Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, P-ISSN 2829-0119, E-ISSN 3046-7489,
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2026, hlm. 20-37.

Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Syariah: Implementasi, Kepatuhan, dan Tantangan

Syaiful Rohman
Universitas Trunojoyo Madura
240711100035@student.trunojoyo.ac.id

Moh. Karim
Universitas Trunojoyo Madura
karim@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Akad ijarah merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang memberikan hak kepada nasabah untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ijarah dalam pembiayaan syariah, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelaahan literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad ijarah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mendukung transaksi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, kesesuaian pelaksanaannya bergantung pada kejelasan objek sewa, besaran ujrah, jangka waktu akad, pembagian tanggung jawab pemeliharaan aset, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Tantangan penerapan akad ijarah meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, pengelolaan aset, pengendalian risiko pembiayaan, dan konsistensi penerapan ketentuan syariah dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan tata kelola dan pengawasan syariah, serta pengelolaan risiko yang efektif agar penerapan akad ijarah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Pembiayaan Syariah, Implementasi, Kepatuhan, Tantangan.

Ijarah Contracts in Islamic Financing Products: Implementation, Compliance, and Challenges

Abstact

Ijarah is one of the financing instruments used by Islamic financial institutions that grants customers the right to benefit from goods or services in return for an agreed fee in accordance with Sharia principles. This study aims to analyze the implementation of ijarah contracts in Islamic financing, their compliance with Sharia principles, and the challenges encountered in their application. This study employs a qualitative method by reviewing literature on Islamic commercial jurisprudence (*fiqh muamalah*), fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and Islamic banking regulations. The findings indicate that ijarah contracts can serve as an alternative financing instrument that supports economic transactions based on the principles of justice, transparency, and the prohibition of *riba* (usury). However, compliance in practice depends on the clarity of the leased asset, the amount of the rental fee (*ujrah*), the contract period, the allocation of asset maintenance responsibilities, and the fulfillment of the rights and obligations of the parties. The challenges in implementing ijarah include limited public understanding, asset management issues, financing risk management, and consistency in applying Sharia requirements in banking practices. Therefore, improving Islamic financial literacy, strengthening Sharia governance and supervision, and implementing effective risk management are necessary to ensure that ijarah contracts are implemented optimally and sustainably.

Keywords: Ijarah Contract, Islamic Financing, Implementation, Sharia Compliance, Challenges.

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, baik dari segi jumlah lembaga maupun keragaman produk keuangan yang ditawarkan. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menghadirkan produk pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesesuaian antara praktik transaksi dan ketentuan hukum Islam. Salah satu akad yang memiliki peran penting dalam kegiatan pembiayaan syariah adalah ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna

atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujrah (sewa), tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas objek yang disewakan.

Akad ijarah menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan syariah karena memungkinkan nasabah memperoleh manfaat suatu barang atau jasa tanpa harus memilikinya secara langsung. Penerapan akad ini dapat ditemukan dalam berbagai produk lembaga keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan penyediaan manfaat aset, jasa, dan kebutuhan pembiayaan lainnya. Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan ijarah tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan mengenai kejelasan objek manfaat, jangka waktu sewa, besaran ujrah, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab terhadap objek yang disewakan. Dengan demikian, keberadaan akad ijarah dalam praktik keuangan syariah menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan bisnis, perlindungan para pihak, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Meskipun memiliki landasan konseptual yang jelas dalam fikih muamalah, penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan modern tidak terlepas dari berbagai persoalan. Kompleksitas transaksi keuangan kontemporer memungkinkan terjadinya perbedaan antara konsep ijarah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih dan mekanisme pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. Persoalan tersebut dapat muncul dalam penentuan dan perubahan ujrah, pembagian tanggung jawab atas pemeliharaan serta risiko kerusakan objek sewa, penetapan jangka waktu akad, maupun pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, penggunaan dokumen perjanjian yang telah distandardisasi berpotensi menimbulkan persoalan apabila ketentuan yang tercantum di dalamnya tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik dasar akad ijarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan akad yang secara formal menggunakan istilah ijarah belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya seluruh ketentuan syariah.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika akad ijarah diterapkan dalam sistem pembiayaan yang memiliki mekanisme operasional dan pertimbangan bisnis yang kompleks. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan bahwa orientasi pada efisiensi, kepastian pengembalian pembiayaan, dan perlindungan kepentingan lembaga keuangan lebih menonjol dibandingkan dengan perhatian terhadap konsekuensi hukum dari karakteristik akad yang digunakan. Misalnya, penetapan ujrah perlu dikaji untuk memastikan bahwa besaran dan mekanisme pembayarannya disepakati secara jelas oleh para

pihak. Demikian pula, pembebanan biaya pemeliharaan dan risiko kerusakan objek sewa perlu ditelaah berdasarkan ketentuan syariah mengenai tanggung jawab pemilik dan penyewa. Apabila aspek-aspek tersebut tidak diatur secara tepat, pelaksanaan akad ijarah berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban, ketidakseimbangan hubungan kontraktual, serta ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan dan prinsip hukum Islam.

Di sisi lain, kepatuhan syariah dalam pembiayaan ijarah tidak cukup dinilai hanya berdasarkan penggunaan nama akad atau keberadaan dokumen perjanjian. Kepatuhan tersebut perlu ditelaah melalui kesesuaian antara struktur akad, substansi perjanjian, mekanisme pelaksanaan transaksi, dan ketentuan syariah yang menjadi landasannya. Dalam konteks Indonesia, penilaian ini juga perlu mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan serta regulasi yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, persoalan utama yang perlu diperhatikan bukan semata-mata apakah akad ijarah telah digunakan, melainkan apakah keseluruhan proses pembiayaan benar-benar mencerminkan ketentuan dan karakteristik akad ijarah sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih jauh hubungan antara konsep normatif akad ijarah dan penerapannya dalam produk pembiayaan syariah. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian, memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan akad, serta menilai sejauh mana ketentuan fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang berlaku telah menjadi pedoman dalam praktik pembiayaan. Analisis tersebut diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai ketentuan akad ijarah secara teoretis, tetapi juga menghasilkan penilaian yang lebih kritis terhadap konsistensi antara landasan hukum dan pelaksanaannya.

Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan syariah serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, fatwa DSN-MUI yang relevan, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada struktur akad, penetapan ujrah, pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab terhadap objek sewa.

Hasil kajian diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan akad ijarah, sehingga sehingga praktik

pembiayaan yang dijalankan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta situs web yang membahas akad ijarah dan penerapannya di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah teori-teori dasar dan konsep-konsep praktis terkait akad ijarah dalam kerangka sistem perbankan Islam. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan diperoleh data yang cukup untuk mendukung penyusunan jurnal serta menghasilkan kesimpulan yang objektif, sistematis, dan selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologis, kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajru yang berarti imbalan, upah, atau pengganti (al-‘iwaḍ). Istilah ini menunjukkan adanya pemberian imbalan sebagai kompensasi atas manfaat yang diperoleh seseorang dari barang atau jasa milik pihak lain. Dalam konteks fikih muamalah, ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang mengatur hubungan antara pihak yang menyediakan manfaat dan pihak yang memperoleh manfaat tersebut dengan imbalan yang telah disepakati.

Secara terminologis, para ulama fikih memberikan definisi ijarah dengan penekanan yang berbeda-beda, tetapi memiliki substansi yang relatif sama. Ulama Hanafiyah memandang ijarah sebagai akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu objek dengan imbalan tertentu. Sementara itu, ulama Syafi’iyah menekankan bahwa ijarah merupakan akad atas manfaat yang diketahui, diperbolehkan menurut syariat, dan dapat dimanfaatkan secara sah dengan imbalan tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan ijarah sebagai akad untuk memperoleh manfaat yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang berhak menerimanya.

Perbedaan penekanan dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa ijarah tidak sekadar berkaitan dengan pembayaran sewa, tetapi juga mengandung sejumlah unsur hukum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi kejelasan manfaat yang menjadi objek akad, kebolehan manfaat menurut syariat, adanya jangka waktu atau batas pemanfaatan yang jelas,

serta penetapan imbalan yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, keabsahan akad ijarah tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan untuk membayar dan menerima sewa, tetapi juga oleh terpenuhinya ketentuan yang menjamin kejelasan objek transaksi dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ijarah dapat dipahami sebagai akad pemindahan hak guna atau hak untuk menikmati manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (ujrah), tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad. Pemahaman ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara kepemilikan atas suatu benda dan hak untuk memanfaatkan benda tersebut. Melalui akad ijarah, pihak penyewa memperoleh hak untuk menggunakan atau menikmati manfaat objek yang disewakan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Karakteristik tersebut menjadikan ijarah berbeda dari akad jual beli. Dalam jual beli, objek transaksi pada dasarnya berupa barang yang kepemilikannya dialihkan kepada pembeli setelah terpenuhinya ketentuan akad. Sebaliknya, dalam ijarah, yang menjadi objek transaksi adalah manfaat barang atau jasa, bukan pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karena itu, pemilik barang tetap memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan status kepemilikannya, sedangkan penyewa berhak memperoleh manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pembagian tanggung jawab ini perlu diperhatikan agar pelaksanaan akad tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun ketidakseimbangan di antara para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, ijarah dapat dirumuskan sebagai akad pertukaran manfaat yang diperbolehkan menurut syariat dengan imbalan tertentu, dalam batas waktu dan ketentuan yang disepakati, tanpa mengalihkan kepemilikan atas objek yang manfaatnya disewakan. Pengertian ini menjadi landasan penting untuk memahami penerapan ijarah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam praktik pembiayaan, penilaian terhadap akad ijarah tidak cukup didasarkan pada penggunaan istilah sewa atau keberadaan perjanjian tertulis, tetapi juga perlu memperhatikan kejelasan manfaat yang diperoleh nasabah, mekanisme penetapan ujrah, pembagian tanggung jawab atas objek sewa, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai konsep ijarah diperlukan untuk menilai apakah penerapannya dalam produk pembiayaan syariah telah sesuai dengan karakteristik dasar akad tersebut. Hal ini menjadi semakin relevan ketika ijarah diterapkan

dalam transaksi keuangan modern yang memiliki struktur kontrak dan mekanisme operasional lebih kompleks dibandingkan dengan praktik sewa-menyewa pada umumnya. Pemahaman konseptual tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis berbagai persoalan dalam pelaksanaan akad ijarah, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.[1]

Pengertian ijarah tidak hanya dijelaskan dalam literatur fikih, tetapi juga diatur dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mendefinisikan prinsip al-ijarah sebagai transaksi sewa-menyewa barang atau pemberian upah atas penyediaan jasa tertentu dalam jangka waktu yang disepakati, dengan pembayaran berupa sewa atau imbalan jasa. Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa unsur utama akad ijarah adalah adanya manfaat yang menjadi objek transaksi, jangka waktu penggunaan yang disepakati, serta imbalan yang diberikan oleh pihak yang memperoleh manfaat kepada pihak yang menyediakannya. Dalam akad ini, yang berpindah bukanlah kepemilikan barang, melainkan hak untuk menggunakan atau menikmati manfaatnya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati, tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad.[2]

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur’an

Salah satu landasan syariah yang berkaitan dengan kebolehan akad ijarah terdapat dalam Al-Qur’an Surah al-Ṭalāq [65] ayat 6. Ayat ini menjelaskan ketentuan mengenai

[1] Salamah, 2023. *Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah*.

[2] Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.191

pemberian upah kepada perempuan yang menyusui anak dari mantan suaminya. Bagian ayat yang relevan dengan pembahasan ijarah adalah sebagai berikut.

> *"Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu, berikanlah kepada mereka imbalannya." (QS. al-Ṭalāq [65]: 6).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang telah memberikan jasa berhak memperoleh imbalan atas jasa yang dilakukannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan fa-ātūhunna ujūrahunna, yang berarti perintah untuk memberikan upah kepada perempuan yang menyusui. Dalam perspektif fikih muamalah, ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan bagi kebolehan akad ijarah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa seseorang dengan imbalan tertentu.

Meskipun konteks langsung ayat tersebut berkaitan dengan pemberian upah atas jasa menyusui, prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi dengan akad ijarah secara umum, yaitu adanya hak untuk memperoleh imbalan atas manfaat atau jasa yang diberikan kepada pihak lain. Berdasarkan prinsip ini, transaksi yang melibatkan pemanfaatan jasa dapat dilakukan melalui kesepakatan antara para pihak dengan memperhatikan kejelasan jasa yang diberikan dan imbalan yang harus dibayarkan.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip tersebut relevan untuk menjelaskan kedudukan ujrah sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh melalui akad ijarah. Namun, ayat ini tidak secara langsung mengatur seluruh bentuk sewa-menyewa barang ataupun mekanisme pembiayaan modern. Ketentuan yang lebih terperinci mengenai objek akad, jangka waktu, besaran imbalan, serta hak dan kewajiban para pihak dikembangkan melalui kajian fikih muamalah. Oleh karena itu, QS. al-Ṭalāq [65]: 6 dapat dipahami sebagai salah satu landasan normatif bagi pemberian imbalan atas jasa, yang selanjutnya menjadi bagian dari dasar pengembangan hukum akad ijarah dalam Islam.[3]

b. Hadis

Kebolehan akad ijarah dalam Islam juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi saw. bersama Abu Bakar r.a. pernah menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani al-Dail, yang berasal dari Bani 'Abd bin 'Adi, untuk membantu perjalanan hijrah mereka. Riwayat

[3] Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *3*(2), 283–290. https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647

ini tercantum dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan menunjukkan bahwa penggunaan jasa seseorang melalui kesepakatan sewa telah dipraktikkan pada masa Nabi saw.

Hadis tersebut menjadi salah satu landasan bagi kebolehan akad ijarah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau keahlian seseorang dengan memberikan imbalan tertentu. Praktik yang dilakukan Nabi saw. dan Abu Bakar r.a. memperlihatkan bahwa seseorang diperbolehkan memanfaatkan jasa pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa akad ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam hukum Islam, selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah. Prinsip tersebut juga menjadi dasar bagi penerapan ijarah dalam kegiatan ekonomi kontemporer, termasuk pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah, dengan tetap memperhatikan kejelasan manfaat, kesepakatan imbalan, serta hak dan kewajiban para pihak.[4]

3. Rukun Ijarah

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun akad ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ṣīghat akad yang terdiri atas ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kehendak untuk menyewakan atau memberikan manfaat, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak yang menyewa atau memperoleh manfaat tersebut. Dalam pandangan ini, unsur-unsur lain, seperti para pihak yang berakad, manfaat yang menjadi objek transaksi, dan imbalan sewa, dikategorikan sebagai syarat yang harus dipenuhi agar akad ijarah dapat dinyatakan sah.

Berbeda dengan pandangan tersebut, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa rukun ijarah mencakup empat unsur utama, yaitu:

1. Mu'jir, yaitu pihak yang menyewakan barang atau menyediakan manfaat.
2. Musta'jir, yaitu pihak yang menyewa atau memperoleh manfaat dari barang atau jasa.
3. Ṣīghat akad, yaitu ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Ujrah, yaitu imbalan atau upah yang diberikan sebagai pembayaran atas manfaat yang diperoleh.

[4] Neni Hardiati, F. F. (2024). *Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.11204342

Dalam pelaksanaannya, objek yang manfaatnya disewakan (ma'jūr) juga harus jelas dan memenuhi ketentuan syariah. Meskipun pengelompokan rukun ijarah berbeda di kalangan ulama, seluruh unsur yang dipersyaratkan harus diperhatikan agar akad dapat dilaksanakan secara sah dan tidak menimbulkan perselisihan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa ulama Hanafiyah membedakan rukun sebagai unsur inti pembentuk akad dari syarat-syarat yang menentukan keabsahannya. Sementara itu, mayoritas ulama memasukkan beberapa unsur lain ke dalam kategori rukun. Dengan demikian, perbedaan tersebut lebih berkaitan dengan klasifikasi unsur akad daripada perbedaan mengenai pentingnya unsur-unsur tersebut dalam pelaksanaan ijarah. Pada dasarnya, kejelasan para pihak, manfaat yang menjadi objek transaksi, kesepakatan akad, dan imbalan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ijarah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

4. Syarat Ijarah

Syarat penting dalam akad ijarah adalah kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian adalah :

Pertama, Pihak yang berakad harus memiliki kemampuan untuk memahami tindakan hukum yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya (ahliyyah). Oleh karena itu, orang yang kehilangan kecakapan hukum karena gangguan akal tidak dapat secara mandiri melakukan akad yang sah. Adapun mengenai akad yang dilakukan oleh anak yang belum balig, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahannya.

Mazhab Hanafi memberikan ruang bagi keabsahan akad yang dilakukan oleh anak yang telah memiliki kemampuan membedakan (tamyīz), dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan dan persetujuan wali. Mazhab Maliki juga mempertimbangkan kemampuan anak untuk membedakan tindakan yang dilakukannya, tetapi keabsahan dan keberlakuan akad tetap berkaitan dengan persetujuan wali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali pada dasarnya mensyaratkan kecakapan yang ditentukan oleh syariat untuk melakukan akad secara sah, sehingga anak yang belum balig tidak dipandang memiliki kecakapan penuh untuk melakukan akad ijarah secara mandiri.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kecakapan hukum merupakan aspek penting dalam menentukan keabsahan akad ijarah. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak memahami hak dan kewajibannya serta mampu

mempertanggungjawabkan kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian, pelaksanaan akad ijarah harus memperhatikan kecakapan pihak yang berakad sesuai dengan ketentuan fikih dan peraturan hukum yang berlaku.[5]

Kedua, akad harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Kedua, pihak yang menyewakan (mu'jir) harus memiliki hak atas objek yang disewakan, baik sebagai pemilik langsung maupun sebagai pihak yang diberi kewenangan, seperti agen, wali, wasi, nazhir wakaf, atau otoritas yang berwenang.

Ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan.

Keempat, jangka waktu sewa perlu ditentukan secara pasti apabila akad ijarah didasarkan pada periode waktu tertentu. Kejelasan ini penting untuk menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan akad.

Kelima, apabila ijarah berkaitan dengan jasa atau pekerjaan, jenis pekerjaan, bentuk, sifat, dan tingkat pekerjaan yang harus dilakukan perlu dijelaskan secara terperinci. Keenam, isi dan pelaksanaan akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketujuh, objek ijarah harus merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh syariah dan dapat menjadi objek akad. Kedelapan, besaran upah atau imbalan (ujrah) harus diketahui dan disepakati oleh para pihak. Kejelasan mengenai manfaat, pekerjaan, jangka waktu, dan imbalan tersebut diperlukan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi keabsahan akad ijarah.

5. Jenis-Jenis Ijarah

Dalam transaksi keuangan syariah, akad ijarah secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ijarah biasa dan ijarah muntahiyah bi al-tamlīk (IMBT). Perbedaan utama keduanya terletak pada status kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir.

Pada akad ijarah biasa, kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan (mu'jir). Setelah jangka waktu sewa berakhir, aset tersebut tetap menjadi milik pihak yang menyewakan dan dikembalikan oleh penyewa sesuai dengan ketentuan akad. Sementara itu, dalam akad ijarah muntahiyah bi al-tamlīk, terdapat mekanisme yang memungkinkan aset

[5] Ikrar Hakiki, M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, Harpan Harahap, & Fatmah Taufik Hidayat. (2025). Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 748–758. https://doi.org/10.63822/0fhwnz18

beralih menjadi milik penyewa pada akhir masa sewa melalui cara pemindahan kepemilikan yang disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, ijarah biasa berorientasi pada pemanfaatan aset selama jangka waktu tertentu, sedangkan IMBT memberikan kemungkinan bagi penyewa untuk memperoleh kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir.[6]

Ijarah biasa merupakan akad sewa yang memberikan hak kepada penyewa (musta'jir) untuk memanfaatkan aset milik pihak yang menyewakan (mu'jir) selama jangka waktu tertentu dengan membayar ujrah sesuai kesepakatan. Setelah masa sewa berakhir, aset dikembalikan kepada pemiliknya. Tanggung jawab pemeliharaan yang berkaitan dengan kepemilikan aset pada dasarnya berada pada pihak pemilik, sedangkan penyewa bertanggung jawab atas penggunaannya sesuai akad.

Ijarah muntahiyah bi al-tamlīk (IMBT) merupakan akad sewa yang memungkinkan aset beralih menjadi milik penyewa pada akhir masa sewa melalui mekanisme pemindahan kepemilikan, seperti jual beli atau hibah. Meskipun memiliki kemiripan dengan financial lease dalam pembiayaan konvensional, IMBT harus memenuhi prinsip syariah, terutama dalam pemisahan akad sewa dan mekanisme pemindahan kepemilikan.

6. Skema Ijarah

Dalam perbankan syariah, akad ijarah dapat diterapkan melalui dua skema, yaitu :

Pertama, Ijarah mutlaqah yaitu akad sewa-menyewa yang memberikan hak kepada penyewa (musta'jir) untuk memanfaatkan suatu barang atau memperoleh jasa selama jangka waktu tertentu dengan membayar imbalan (ujrah) sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menyewakan (mu'jir), sedangkan

penyewa hanya memperoleh hak manfaat sesuai dengan ketentuan akad. Setelah masa sewa berakhir, barang dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan objek akadnya, ijarah mutlaqah dapat dibedakan menjadi dua bentuk; 1) ijarah atas manfaat barang, yaitu penyewaan aset untuk jangka waktu tertentu, seperti bangunan, kendaraan, atau peralatan, 2) ijarah atas jasa atau pekerjaan, yaitu akad untuk memperoleh manfaat dari tenaga atau

[6] Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, *1*(1), 37–52. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895

keahlian seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan atau proyek tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. [7]

Kedua, Al-Ijarah Al-Muntahiya bit-Tamlik, yaitu akad sewa yang disertai mekanisme pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa. Akad ini menggabungkan unsur sewa-menyewa dengan kemungkinan jual beli atau hibah sebagai cara pemindahan kepemilikan. Dalam praktiknya, penyewa (lessee) diberikan pilihan untuk memiliki aset yang disewanya setelah masa sewa berakhir. Jika pilihan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang disepakati, kepemilikan aset beralih kepada penyewa. Sebaliknya, apabila pilihan itu tidak digunakan, aset tetap menjadi milik pihak yang menyewakan, yaitu bank.

IMBT memiliki kemiripan dengan ijarah wa iqtina, yaitu skema sewa yang memberikan kesempatan kepada penyewa untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Namun, dalam praktik perbankan syariah, pelaksanaan akad tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah, terutama kejelasan akad sewa dan mekanisme pemindahan kepemilikan. Pembayaran sewa tidak serta-merta menjadikan aset milik penyewa, sebab perpindahan kepemilikan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Meskipun konsep IMBT tidak dikenal secara luas dalam literatur fikih klasik dengan bentuk praktik seperti sekarang, penerapannya dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, tidak mengandung riba, dan tidak bertentangan dengan ketentuan akad. Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa sewa dan pemindahan kepemilikan merupakan dua hubungan hukum yang berbeda. Dalam ijarah biasa, penyewa hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan aset selama masa sewa, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada pemilik aset. Adapun dalam IMBT, akad tersebut dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan aset beralih menjadi milik penyewa setelah masa sewa berakhir.

Dengan demikian, perbedaan utama ijarah biasa dan IMBT terletak pada kemungkinan pemindahan kepemilikan aset. Dalam kedua skema tersebut, objek ijarah dapat berupa manfaat suatu barang maupun jasa atau pekerjaan. Oleh karena itu, penerapan IMBT dalam

[7] Kusumasari, A., Fitriyani, Y., & Nur Alfianto, A. (2024). Implementasi Akad Ijarah sebagai Layanan Keuangan Syariah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tumang. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *9*(1), 69–81. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2606

perbankan syariah perlu dirancang secara cermat agar pelaksanaan sewa dan pemindahan kepemilikan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

7. Aplikasi Ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, harus berlandaskan prinsip syariah dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi produk serta instrumen keuangan syariah. Penggunaannya mencakup kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, layanan perbankan, kegiatan operasional, dan investasi. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, pelaksanaan pembiayaan ijarah oleh bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memperhatikan ketentuan berikut :

1) Bank bertindak sebagai pemilik atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengalihkan barang yang disewakan, kemudian menyewakannya kepada nasabah berdasarkan akad yang disepakati.
2) Objek akad ijarah dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang manfaatnya dapat digunakan oleh penyewa.
3) Bank wajib memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan ijarah, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan transparansi informasi produk perbankan dan perlindungan data pribadi nasabah.
4) Sebelum memberikan pembiayaan ijarah, bank perlu melakukan analisis terhadap kelayakan nasabah, meliputi kemampuan finansial, kondisi usaha, dan prospek usaha apabila relevan.
5) Objek sewa harus memiliki nilai yang jelas, sedangkan besaran imbalan sewa (ujrah) dan jangka waktu pembayaran harus ditentukan secara terperinci.
6) Bank sebagai pihak yang menyewakan wajib memastikan bahwa objek sewa tersedia sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diperjanjikan serta diserahkan tepat waktu berdasarkan ketentuan akad.
7) Bank berkewajiban menyediakan dan merealisasikan objek sewa yang telah disepakati atau dipesan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan akad.
8) Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan pembiayaan ijarah dalam perjanjian tertulis yang menjelaskan ketentuan pelaksanaan akad.

9) Pembayaran ujrah dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
10) Pembayaran ujrah tidak boleh dilakukan dalam bentuk piutang atau penghapusan utang.
11) Bank dapat menetapkan kewajiban bagi nasabah untuk menjaga objek sewa dan menanggung biaya pemeliharaan tertentu sesuai dengan akad. Perjanjian harus menjelaskan secara tegas ruang lingkup pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab nasabah. Namun, nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang tidak disebabkan oleh pelanggaran akad atau kelalaiannya. [8]

Pelaksanaan akad ijarah pada lembaga perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah serta regulasi perbankan yang berlaku. Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, pembiayaan ijarah mensyaratkan bank memiliki atau mempunyai kewenangan atas objek yang disewakan, memastikan objek tersebut dapat memberikan manfaat, serta menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak secara transparan. Bank juga perlu menilai kemampuan dan kelayakan nasabah sebelum menyetujui pembiayaan.

Selanjutnya, objek sewa, besaran ujrah, dan jangka waktu akad harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian tertulis. Bank berkewajiban menyediakan objek sewa sesuai kesepakatan, sementara pembayaran ujrah dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tetapi tidak dalam bentuk piutang maupun penghapusan utang. Dalam hal pemeliharaan, tanggung jawab nasabah ditentukan berdasarkan isi akad. Namun, nasabah tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan akad.

Berdasarkan prosedur operasional standar (SOP) perbankan syariah, pelaksanaan akad ijarah dapat dilakukan melalui tahapan berikut.

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk menyewa barang dengan spesifikasi yang jelas.
2. Bank dan nasabah membuat kesepakatan awal (wa‘ad) mengenai rencana penyewaan, termasuk besaran sewa dan jangka waktu yang disepakati.

[8] Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, *3*(2), 81–97. https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421

3. Bank syariah mencari barang yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diajukan nasabah.
4. Bank menyewa atau memperoleh hak atas manfaat barang dari pemiliknya.
5. Bank membayar biaya sewa kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatan.
6. Pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada bank sesuai ketentuan transaksi.
7. Bank dan nasabah melaksanakan akad ijarah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
8. Nasabah membayar ujrah kepada bank secara angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran.
9. Bank menyerahkan barang kepada nasabah agar dapat dimanfaatkan selama masa sewa.
10. Setelah masa sewa berakhir, nasabah mengembalikan barang kepada bank, kemudian bank menyerahkannya kembali kepada pemilik barang sesuai dengan mekanisme transaksi.

Dalam praktiknya, bank syariah juga dapat menggunakan akad wakālah untuk memberikan kuasa kepada pihak tertentu dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan transaksi ijarah. Namun, penggunaan wakālah harus dibedakan dari akad ijarah itu sendiri. Bank tetap harus memastikan bahwa kepemilikan atau hak atas manfaat barang, pelaksanaan akad sewa, dan pembagian tanggung jawab para pihak sesuai dengan prinsip syariah. [9]

8. Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah

Risiko pendanaan berkaitan erat dengan risiko gagal bayar (default risk), yaitu kemungkinan bank mengalami kerugian ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Risiko ini tidak hanya mencakup kegagalan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah disalurkan oleh bank, tetapi juga ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil atau keuntungan yang telah disepakati, apabila hal tersebut relevan dengan jenis akad yang digunakan.

Untuk memahami risiko pembiayaan pada bank syariah, perlu dilakukan penelaahan terhadap proses bisnis dari setiap skema pembiayaan yang diterapkan. Pemahaman tersebut membantu mengidentifikasi potensi risiko pada setiap tahapan transaksi sekaligus mengenali faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya risiko. Dengan demikian, penyusunan strategi

[9] Darmawan, R. S., & Fauzi, A. (2020). Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *2*(1), 51–65. https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1127

mitigasi risiko dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan menyeluruh sesuai dengan karakteristik akad serta kegiatan pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah.[10]

Risiko pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh jenis akad yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya nominal pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, serta faktor lain, seperti jaminan dan karakteristik nasabah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat potensi risiko dalam pembiayaan ijarah yang perlu dikelola oleh pihak manajemen. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko tersebut, Bank Muamalat menerapkan tiga strategi utama, yaitu pengendalian risiko, pengalihan risiko melalui asuransi, dan penghindaran risiko. Ketiga strategi ini digunakan sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan pada masa mendatang.

Kesimpulan

Akad ijarah memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia. Akad ini menawarkan alternatif pembiayaan tanpa riba sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam transaksi ekonomi. Salah satu produk yang berkembang adalah ijarah muntahiyah bi al-tamlīk (IMBT), yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun mendukung kegiatan usaha produktif.

Meskipun demikian, penerapan ijarah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pengelolaan aset yang belum optimal dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme akad tersebut. Oleh karena itu, pengembangan ijarah secara berkelanjutan memerlukan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan agar pelaksanaannya semakin efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

[10] Basthomi, A. A., & Hendratmi, A. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *4*(7), 547. https://doi.org/10.20473/vol4iss20177pp547-559

Referensi

Basthomi, A. A., & Hendratmi, A. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *4*(7), 547. https://doi.org/10.20473/vol4iss20177pp547-559

Darmawan, R. S., & Fauzi, A. (2020). Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *2*(1), 51–65. https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1127

Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, *1*(1), 37–52. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-2. 2022.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1, 2016.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Hidayat, Enang. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah.* Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021.

Ikrar Hakiki, M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, Harpan Harahap, & Fatmah Taufik Hidayat. (2025). Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 748–758. https://doi.org/10.63822/0fhwnz18

Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.191

Kusumasari, A., Fitriyani, Y., & Nur Alfianto, A. (2024). Implementasi Akad Ijarah Sebagai Layanan Keuangan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tumang. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *9*(1), 69–81. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2606

Neni Hardiati, F. F. (2024). *Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.11204342

Salamah, M. (t.t.). *Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah*.

Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *3*(2), 283–290. https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647

Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, *3*(2), 81–97. https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421